



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/3 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Akmaludin bin M. Tajudin;
Tempat lahir : Sukajaya;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TUBAGUS SUWANDI AJI Bin YOSEP ASRONI AJI** bersama **Terdakwa II AKMALUDIN Bin M.TAJUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TUBAGUS SUWANDI AJI Bin YOSEP ASRONI AJI** bersama **Terdakwa II AKMALUDIN Bin M.TAJUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) buland**ikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar, Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah silver tanpa tutup baterai.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2-01 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah pena warna hitam dan hijau.
- Buku Tabungan BRI a.n. AKMALUDIN berikut ATM dengan Nomor 5781 - 01-005272-534

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I TUBAGUS SUWANDI AJI BIN YOSEP ASRONI AJI** dan bersama sama dengan **Terdakwa II AKMALUDIN BIN M. TAJUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira Pukul 21:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu***, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib Di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Terdakwa I yang sudah menjalani usaha judi togel (toto gelap) sejak 2 (dua) bulan yang lalu sedang melaksanakan rutinitas kegiatan judi togelnya yaitu menjual nomor togel serta merekap nomor togel yang telah dibeli oleh para pemasang nomor togel untuk disetorkan kepada Terdakwa II.
- adapun harga dari perlembar nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 2 (dua) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 3 (tiga) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 4 (empat) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak ada yang keluar, uang pasangan nomor togel tersebut menjadi milik Bandar togel
- apabila ada pemasang nomor yang tembus atau memenangkan nomor togel para terdakwa mendapat keuntungan Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Permainan toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa peran dari **Terdakwa I** adalah sebagai agen Togel dari Terdakwa II yang tugasnya menerima pasangan dari pemasang Togel, kemudian melaporkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengirimkannya ke situs Website SUHU TOGEL.
- Bahwa Terdakwa I melakukan judi online dengan cara yaitu membuka situs SOHO TOGEL setelah terbuka Terdakwa I langsung memasukan ID sesuai yang diberikan oleh situs SOHO TOGEL, kemudian Terdakwa I mentransfer uang ke SOHO TOGEL agar dapat memasang nomor yang ingin dipasangkan, setelah melakukan transfer Terdakwa I langsung memasang nomor sesuai yang dikumpulkan kepada Tersangka II.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petugas Polsek Semaka yang mendapat informasi adanya Tindak Pidana Perjudian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I yang saat itu sedang merekap nomor dari pemasangan judi togel FAIZAL (DPO) melalui handphone untuk dikirimkan kepada Terdakwa II.
- Setelah Terdakwa I ditangkap kemudian sekira pukul 21:30 WIB Anggota Kepolisian Polsek Semaka langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Pekon Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa dari hasil penangkapan oleh anggota Polsek Semaka terhadap para Terdakwa I dan II didapatkan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung merah, 1(satu) unit handphone merk Mito warna silver tanpa baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam dan warna biru.
- Permainan toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **TUBAGUS SUWANDI AJI BIN YOSEP ASRONI AJI** dan bersamasamadengan Terdakwa II **AKMALUDIN BIN M.TAJUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira Pukul 21:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau atausetidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalyak umum unruk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib Di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Terdakwa I yang sudah menjalani usaha judi togel (toto gelap) sejak 2 (dua) bulan yang lalu sedang melaksanakan rutinitas kegiatan judi togelnya yaitu menjual nomor togel serta merekap nomor togel yang telah dibeli oleh para pemasang nomor togel untuk disetorkan kepada Terdakwa II.
- adapun harga dari perlembar nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 2 (dua) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 3 (tiga) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila pemasang nomor togel memasang 4 (empat) angka dan nomor yang dipasang tersebut tembus / keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), namun apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak ada yang keluar, uang pasangan nomor togel tersebut menjadi milik bandar togel
- apabila ada pemasang nomor yang tembus atau memenangkan nomor togel para terdakwa mendapat keuntungan Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Permainan toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa peran dari **Terdakwa I** adalah sebagai agen Togel dari Terdakwa II yang tugasnya menerima pasangan dari pemasang Togel, kemudian melaporkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengirimkannya ke situs Website SUHU TOGEL.
- Bahwa Terdakwa I melakukan judi online dengan cara yaitu membuka situs SOHO TOGEL setelah terbuka Terdakwa I langsung memasukan ID sesuai yang diberikan oleh situs SOHO TOGEL, kemudian Terdakwa I mentransfer uang ke SOHO TOGEL agar dapat memasang nomor yang ingin dipasangkan, setelah melakukan transfer Terdakwa I langsung memasang nomor sesuai yang dikumpulkan kepada Tersangka II.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Polsek Semaka yang mendapat informasi adanya Tindak Pidana Perjudian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I yang saat itu sedang merekap nomor dari pemasangan judi togel FAIZAL (DPO) melalui handphone untuk dikirimkan kepada Terdakwa II.
- Petugas Polsek Semaka yang mendapat informasi adanya Tindak Pidana Perjudian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I yang saat itu sedang merekap nomor dari pemasangan judi togel FAIZAL (DPO) melalui handphone untuk dikirimkan kepada Terdakwa II.
- Setelah Terdakwa I ditangkap kemudian sekira pukul 21:30 WIB Anggota Kepolisian Polsek Semaka langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Pekon Sukajaya Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa dari hasil penangkapan oleh anggota Polsek Semaka terhadap para Terdakwa I dan Terdakwa II didapatkan uang tunai sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung merah, 1(satu) unit handphone merk Mito warna silver tanpa baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam dan warna biru.
- Permainan toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa dari perbuatan para terdakwa bersama-sama melakukan judi selama dua bulan mendapat keuntungan sebanyak Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syamsul Anwar bin Abdul Bari, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Tri Joko dan Saksi Ariansah rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, dan setelah diinterogasi Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji merupakan pengepul dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang akan mengirimkan nomor atau angka pasangan ke situs online Sohotogetl;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga sebagai bandar yang membuka dan memiliki modal sehingga ia yang mengajak Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji sebagai agen permainan judi toto gelap (togel) karena Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses situs online Sohotogetl;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534 adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tri Joko Susilo bin Sugiyanto, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Ariansah rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, dan setelah diinterogasi Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);

- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji merupakan pengepul dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang akan mengirimkan nomor atau angka pasangan ke situs online Sohoto togel;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga sebagai bandar yang membuka dan memiliki modal sehingga ia yang mengajak Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji sebagai agen permainan judi toto gelap (togel) karena Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses situs online Sohoto togel;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534 adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ariansah bin Arlis, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Tri Joko rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, dan setelah diinterogasi Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji merupakan pengepul dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang akan mengirimkan nomor atau angka pasangan ke situs online Sohotogel;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga sebagai bandar yang membuka dan memiliki modal sehingga ia yang mengajak Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji sebagai agen permainan judi toto gelap (togel) karena Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin juga tidak memiliki kemampuan untuk mengakses situs online Sohotogel;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 29



handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534 adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi agen dari Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa memasang angka dari pemasang judi toto gelap (togel) ke situs togel online Sohoto togel karena Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin tidak memiliki kemampuan membuka situs judi online tersebut, tetapi ia memiliki modal dalam membuka permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada aplikasi judi online Sohotogel;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin karena tetangga desa dari Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin;
- Bahwa Terdakwa bisa memasang angka dari pemasang judi togel setelah Terdakwa menerima nomor dari pasangan tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, kemudian Terdakwa juga akan menunggu nomor angka yang dikirimkan oleh Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, baru setelah itu Terdakwa akan mengirimkan ke situs judi online Sohotogel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) lembar harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan jika ada pemasang yang memenangkan perjudian tersebut untuk 1 (satu) lembar cek Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga sampai 2 (dua) bulan ini, keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus untuk meminta Terdakwa menyetorkan uang rekapan dan nomor pasangan dari pemasang permainan judi togel kepada aplikasi judi online Sohotogel, lalu saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, selanjutnya dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, 1 (satu) buah cek dapat digunakan untuk memasang 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor atau 4 (empat) nomor, lalu setiap pemilihan nomor/angka oleh pemasang dapat

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 29



digunakan lebih dari satu cek, misalnya pemasang memilih nomor 2 (dua) angka yaitu 44 (empat empat) kemudian pemasang membeli cek sebanyak 5 (lima) buah maka pemasang telah memasang angka 44 (empat empat) sebanyak 5 (lima) cek, atau 5 (lima) cek tersebut dapat digunakan oleh pemasang untuk menentukan nomor/angka yang akan dipasang lebih dari satu pilihan, misalnya pemasang membeli 5 (lima) buah cek dan memasang angka 26 (dua enam), 31 (tiga satu), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua tiga) berarti pemasang telah memasang nomor/angka 26 (dua enam) sebanyak 1 (satu) cek, 31 (tiga satu) sebanyak 1 (satu) cek, 19 (sembilan belas) sebanyak 1 (satu) cek, 20 (dua puluh) sebanyak 1 (satu) cek dan 23 (dua tiga) sebanyak 1 (satu) cek;

- Bahwa selain permainan judi toto gelap (togel) biasa, ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) lagi yang Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis colok bebas dan colok makau;
- Bahwa untuk permainan judi toto gelap (togel) colok bebas: pemasang memilih minimal 1 (satu) angka dan pemasangan 1 (satu) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), misalnya pemasang memasang angka 9 (sembilan) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, selanjutnya untuk permainan judi toto gelap (togel) colok makau: pemasang memilih 2 (dua) angka dan pemasangan 2 (dua) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), misalnya: pemasang memasang angka 97 (sembilan puluh tujuh) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, dengan catatan nomor-nomor yang dipasang pemasang harus sesuai dengan angka yang keluar, kemudian nomor/angka tersebut akan Terdakwa kirimkan ke situs judi online Sohotogetel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat melihat berapa nomor dan cek yang mereka pasang, jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Sohotoget;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) yaitu 1 (satu) buah buku catatan terdapat tulisan angka panjang, bolpoin, handphone dan pecahan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi agen dalam judi toto gelap (togel) kepada situs judi online Sohotoget;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengepul dan bandar dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang dan angka pasangan dari pemasang lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji sebagai agen untuk memasang angka dari pemasang judi toto gelap (togel) ke situs togel online Sohotoget karena Terdakwa hanya memiliki modalnya tetapi tidak memiliki kemampuan membuka situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar,

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan kembali ke aplikasi judi online Sohotogel melalui handphone Terdakwa dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji membantu Terdakwa dengan membuat akun dan mendaftar di situs online Sohotogel dengan uang deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkannya ke rekening Bank atas nama Iwan Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut ke aplikasi judi online Sohotogel melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut ke rekening atas nama Iwan Kurniadi, tetapi Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari aplikasi judi online Sohotogel melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji karena tetangga desa dari Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi pengepul dan bandar judi togel setelah Terdakwa menerima nomor dari pemasang, lalu Terdakwa akan meminta kepada Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji untuk mengirimkannya ke situs judi online Sohotogel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) lembar harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan jika ada pemasang yang memenangkan perjudian tersebut untuk 1 (satu) cek Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga dalam

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bulan ini, keuntungan yang Terdakwa dapat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus untuk meminta Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji menyetorkan uang rekapan dan nomor pasangan dari pemasang permainan judi togel kepada aplikasi judi online Sohotoget, lalu saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji, selanjutnya dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah. 1 (satu) buah cek dapat digunakan untuk memasang 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor atau 4 (empat) nomor, lalu setiap pemilihan nomor/angka oleh pemasang dapat digunakan lebih dari satu cek, misalnya pemasang memilih nomor 2 (dua) angka yaitu 44 (empat empat) kemudian pemasang membeli cek sebanyak 5 (lima) buah maka pemasang telah memasang angka 44 (empat empat) sebanyak 5 (lima) cek, atau 5 (lima) cek tersebut dapat digunakan oleh pemasang untuk menentukan nomor/angka yang akan dipasang lebih dari satu pilihan, misalnya pemasang membeli 5 (lima) buah cek dan memasang angka 26 (dua enam), 31 (tiga satu), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua tiga) berarti pemasang telah memasang nomor/angka 26 (dua enam) sebanyak 1 (satu) cek, 31 (tiga satu) sebanyak 1 (satu) cek, 19 (sembilan belas) sebanyak 1 (satu) cek, 20 (dua puluh) sebanyak 1 (satu) cek dan 23 (dua tiga) sebanyak 1 (satu) cek;
 - Bahwa selain permainan judi toto gelap (togel) biasa, ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) lagi yang Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis colok bebas dan colok makau;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan judi toto gelap (togel) colok bebas: pemasang memilih minimal 1 (satu) angka dan pemasangan 1 (satu) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), misalnya pemasang memasang angka 9 (sembilan) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, selanjutnya untuk permainan judi toto gelap (togel) colok makau: pemasang memilih 2 (dua) angka dan pemasangan 2 (dua) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), misalnya: pemasang memasang angka 97 (sembilan puluh tujuh) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, dengan catatan nomor-nomor yang dipasang pemasang harus sesuai dengan angka yang keluar, kemudian nomor/angka tersebut akan Terdakwa kirimkan ke situs judi online Sohotogetel;
- Bahwa keuntungan yang didapat melihat berapa nomor dan cek yang mereka pasang, jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Sohotogetel;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) yaitu 1 (satu) buah buku catatan terdapat tulisan angka panjang, bolpoin, handphone dan pecahan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi agen dalam judi toto gelap (togel) kepada situs judi online Sohotogetel;

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau;
- Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan nomor Rekening: 5781-01-005272-534;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin telah ditangkap anggota kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa Para Terdakwa menyetorkan uang taruhan ke aplikasi judi online SohotoGel melalui handphone Para Terdakwa dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin meminta Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji membantu Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin dengan membuat akun dan mendaftar di situs online SohotoGel dengan uang deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji mengirimkannya ke rekening Bank atas nama Iwan Kurniadi;

- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menyetorkan uang dari pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut ke aplikasi judi online Sohotogetel melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke rekening atas nama Iwan Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menerima transferan dari aplikasi judi online Sohotogetel melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menjadi pengepul dan bandar judi togel setelah Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menerima nomor dari pasangan, lalu Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin akan meminta kepada Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji untuk mengirimkannya ke situs judi online Sohotogetel;
- Bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) cek harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan jika ada pemasang yang memenangkan perjudian tersebut untuk 1 (satu) cek Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga dalam 2 (dua) bulan ini, keuntungan yang Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin dapat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, selanjutnya dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, 1 (satu) buah cek dapat digunakan untuk memasang 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor atau 4 (empat) nomor, lalu setiap pemilihan nomor/angka oleh pemasang dapat digunakan lebih dari satu cek, misalnya pemasang memilih nomor 2 (dua) angka yaitu 44 (empat empat) kemudian pemasang membeli cek sebanyak 5 (lima) buah maka pemasang telah memasang angka 44 (empat empat) sebanyak 5

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 29



(lima) cek, atau 5 (lima) cek tersebut dapat digunakan oleh pemasang untuk menentukan nomor/angka yang akan dipasang lebih dari satu pilihan, misalnya pemasang membeli 5 (lima) buah cek dan memasang angka 26 (dua enam), 31 (tiga satu), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua tiga) berarti pemasang telah memasang nomor/angka 26 (dua enam) sebanyak 1 (satu) cek, 31 (tiga satu) sebanyak 1 (satu) cek, 19 (sembilan belas) sebanyak 1 (satu) cek, 20 (dua puluh) sebanyak 1 (satu) cek dan 23 (dua tiga) sebanyak 1 (satu) cek;

- Bahwa selain permainan judi toto gelap (togel) biasa, ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) lagi yang Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis colok bebas dan colok makau;
- Bahwa untuk permainan judi toto gelap (togel) colok bebas: pemasang memilih minimal 1 (satu) angka dan pemasangan 1 (satu) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), misalnya pemasang memasang angka 9 (sembilan) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, selanjutnya untuk permainan judi toto gelap (togel) colok makau: pemasang memilih 2 (dua) angka dan pemasangan 2 (dua) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), misalnya: pemasang memasang angka 97 (sembilan puluh tujuh) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, dengan catatan nomor-nomor yang dipasang pemasang harus sesuai dengan angka yang keluar, kemudian nomor/angka tersebut akan Terdakwa kirimkan ke situs judi online Sohotogel;
- Bahwa keuntungan yang didapat melihat berapa nomor dan cek yang mereka pasang, jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang



memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasangan memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di SohotoGel;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji, dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin telah ditangkap anggota kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji yang berada di Pekon Tugu Papak Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyetorkan uang taruhan ke aplikasi judi online Sohotogetel melalui handphone Para Terdakwa dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin meminta Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji membantu Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin dengan membuat akun dan mendaftar di situs online Sohotogetel dengan uang deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji mengirimkannya ke rekening Bank atas nama Iwan Kurniadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menyetorkan uang dari pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut ke aplikasi judi online Sohotogetel melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke rekening atas nama Iwan Kurniadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menerima transferan dari aplikasi judi online Sohotogetel melalui rekeningnya lalu ia menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menjadi pengepul dan bandar judi togel setelah Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin menerima nomor dari pemasang, lalu Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin akan meminta kepada Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji untuk mengirimkannya ke situs judi online Sohotogetel;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) cek harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan jika ada pemasang yang memenangkan perjudian tersebut untuk 1 (satu) cek Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga dalam 2 (dua) bulan ini, keuntungan yang Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin dapat sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, selanjutnya dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, 1 (satu) buah cek dapat digunakan untuk memasang 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor atau 4 (empat) nomor, lalu setiap pemilihan nomor/angka oleh pemasang dapat digunakan lebih dari satu cek, misalnya pemasang memilih nomor 2 (dua) angka yaitu 44 (empat empat) kemudian pemasang membeli cek sebanyak 5 (lima) buah maka pemasang telah memasang angka 44 (empat empat) sebanyak 5 (lima) cek, atau 5 (lima) cek tersebut dapat digunakan oleh pemasang untuk menentukan nomor/angka yang akan dipasang lebih dari satu pilihan, misalnya pemasang membeli 5 (lima) buah cek dan memasang angka 26 (dua enam), 31 (tiga satu), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua tiga) berarti pemasang telah memasang nomor/angka 26 (dua enam) sebanyak 1 (satu) cek, 31 (tiga satu) sebanyak 1 (satu) cek, 19 (sembilan belas) sebanyak 1 (satu) cek, 20 (dua puluh) sebanyak 1 (satu) cek dan 23 (dua tiga) sebanyak 1 (satu) cek;

Menimbang, bahwa selain permainan judi toto gelap (togel) biasa, ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) lagi yang Para Terdakwa lakukan yaitu permainan judi jenis colok bebas dan colok makau;

Menimbang, bahwa untuk permainan judi toto gelap (togel) colok bebas: pemasang memilih minimal 1 (satu) angka dan pemasangan 1 (satu) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), misalnya pemasang memasang angka 9 (sembilan) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, selanjutnya untuk permainan judi toto gelap (togel) colok makau: pemasang memilih 2 (dua) angka dan pemasangan 2 (dua) angka tersebut minimal harus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam pemasangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pemasang mendapat kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), misalnya: pemasang memasang angka 97 (sembilan puluh tujuh) dan angka yang keluar adalah 7791 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu)



maka pemasang telah memenangkan perjudian tersebut, dengan catatan nomor-nomor yang dipasang pemasang harus sesuai dengan angka yang keluar, kemudian nomor/angka tersebut akan Terdakwa kirimkan ke situs judi online Sohotogetel;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat melihat berapa nomor dan cek yang mereka pasang, jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Sohotogetel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui turut serta melakukan permainan judi jenis togel, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar, yang telah disita dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan Nomor Rekening: 5781-01-005272-534, yang telah disita dan diketahui milik Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Tubagus Suwandi Aji bin Yosep Asroni Aji, dan Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver tanpa tutup baterai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia C201 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buku Tabungan BRI atas nama Akmaludin berikut ATM dengan Nomor Rekening: 5781-01-005272-534;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II. Akmaludin bin M. Tajudin;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan S.P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)